



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx.
227764 J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR **027 / 12 / KS** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 027/67/KS
TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditunjuknya Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah pada kedudukan yang sama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 027/67/KS Tahun 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

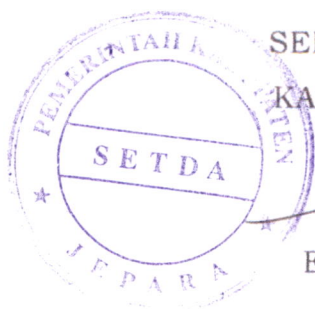
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 027/67/KS Tahun 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk pertama kalinya atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 027/67/KS Tahun 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir setelah Pejabat Definitif telah aktif bertugas kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 027 / 12 / Ks Tahun 2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	NAMA PANGKAT / GOLONGAN NIP	KET.
1	PPTK SETDA	FATKUL ULUM, SH. Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19691203 199603 1 003	-
2	PPTK BAGIAN UMUM	FIKTARIANA, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb NIP. 19770314 200801 2 012	-
3	PPTK BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	WARTONO, SH. Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19771120 199803 1 004	-
4	PPTK BAGIAN HUKUM	DHODY HERMAWAN, SH Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19780925 200801 1 011	-
5	PPTK BAGIAN ORGANISASI	EVI SOFIANI, SE, MM Pembina / IVa NIP. 19731103 199303 2 003	-
6	PPTK BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	IRMA NOVEL SARI, ST, MT Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19791121 200801 2 011	-
7	PPTK BAGIAN PEMERINTAHAN	MUHAIMIN, S.IP, MM. Pembina / IVa NIP. 19740816 199803 1 003	-
8	PPTK BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DIDIK FATHUN NUHA, ST Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19791208 200902 1 003	-
9	PPTK BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADHIDYA AGUNG PRASETYA, S.Sn. Penata Tingkat I / IIIId NIP. 19830330 202001 1 028	-
10	PPTK BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAHANI ENDRYASIH, ST, MM Pembina / IVa NIP. 19790216 200604 2 019	-



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO